

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan.

Terhadap hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Menggunakan teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan Soerjono

Soekanto bahwa Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada Kantah Bintang belum dilaksanakan secara efektif dilihat berdasarkan 5 (lima) faktor, sebagai berikut :

1. Faktor Hukum : tidak ada pengaturan yang tegas dalam UUPA tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pemasangan tanda batas hasil kesepakatan pemilik tanah dengan sempadan dan adanya celah penggunaan batas-batas sementara.
2. Faktor Penegak Hukum : petugas ukur atau Satuan Tugas Pengukuran dan Pemetaan tidak bertindak tegas yaitu tetap melaksanakan pengukuran walaupun batas hanya ditunjukkan oleh pemilik tanah saja atau dengan kehadiran sempadan yang tidak lengkap, tidak memperhatikan batas-batas bidang tanah terdaftar yang ada dilapangan dan petugas ukur tidak menegaskan kepada pemilik tanah untuk segera mengganti tanda batas sementara dengan tanda batas permanen.
3. Faktor Sarana dan Prasarana : patok-patok batas permanen tidak disiapkan pemohon/pemilik tanah sehingga patok-patok sementara seadanya dilapangan tidak dapat langsung diganti setelah dilaksanakan

pengukuran, kurangnya penyebarluasan informasi pemasangan tanda-tanda batas serta menghadirkan sempadan disaat dilakukan pengukuran.

4. Faktor Masyarakat : sepanjang tahun 2018, terdapat 65 % pemilik tanah/pemohon layanan pengukuran kesulitan dalam memenuhi Asas Kontradiktur Delimitasi.

5. Faktor Kebudayaan : adanya budaya malas dimasyarakat, baik yang berdomisili didalam maupun diluar Kabupaten Bintan dalam mengurus/merawat tanahnya baik secara fisik maupun dokumen.

b. Kendala yang dihadapi Kantor Kabupaten Bintan dalam menerapkan Asas Kontradiktur Delimitasi pada Proses Pendaftaran Tanah di Kabupaten Bintan dilihat dari 5 (lima) faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan teori Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, meliputi :

1. Faktor Hukum : pengaturan terkait sanksi/hukuman yang tegas terhadap kewajiban pemasangan tanda batas tanah dalam UUPA tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997 belum ada dan tidak lagi cocok dengan keadan sekarang bahkan dalam PP No. 24 Tahun 1997 tidak ada pengaturan pemberian sanksi atau hukuman.

2. Faktor Penegak Hukum : kurangnya pengawasan terhadap setiap pemilik tanah yang tidak memenuhi kewajiban dalam pemasangan tanda-tanda batas tanah dan pemeliharannya karena minimnya pengetahuan, ketidaktahuan dan ketidakpatuhan / ketidakpedulian.

3. Faktor Sarana dan Prasarana : patok-patok tanda batas tidak cocok ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 karena tidak ada penyedia/pembuat patok batas yang ditunjuk, tidak adanya tenaga penyuluh pertanahan dan terbatasnya anggaran penyuluhan pertanahan.
  4. Faktor Masyarakat : minimnya pengetahuan pertanahan masyarakat misalnya terkait tanda-tanda batas tanah, baik yang menjadi pemohon langsung maupun masyarakat desa/kelurahan lokasi kegiatan pertanahan tertentu, pemohon kesulitan menghadirkan para pihak yang berkepentingan dalam pemasangan/penetapan tanda batas tanahnya karena tidak mengetahui atau memiliki informasi nomor kontak/telepon sempadan tersebut serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah.
  5. Faktor Kebudayaan : budaya acuh tak acuh masyarakat yang berdomisili diluar Kabupaten Bintan untuk memasang dan memelihara tanda batas tanahnya dan masih adanya rasa “saling percaya” dalam masyarakat lokal di Kabupaten Bintan terhadap tetangga sempadannya dalam pemasangan dan penetapan tanda batas tanahnya.
- c. Solusi yang diberikan terhadap kendala yang dihadapi Kantor Kabupaten Bintan dalam menerapkan Asas Kontradiktur Delimitasi pada Proses Pendaftaran Tanah di Kabupaten Bintan dilihat dari 5 (lima) faktor yang mempengaruhinya menurut teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor Hukum :

Perlu dilakukan perubahan/penyesuaian dan atau revisi terhadap peraturan terkait.

2. Faktor Penegak Hukum :

Perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan mutu petugas ukur.

2. Faktor Sarana dan Prasarana :

Perlu menunjuk satu pihak tertentu sebagai penyedia patok-patok batas tanah dan perlu peningkatan Layanan Penyuluhan Pertanahan se-Kabupaten Bintan.

3. Faktor Masyarakat :

Perlu meningkatkan sosialisasi dan pembinaan pertanahan terkait Asas Kontradiktur Delimitasi kepada pemilik tanah/pemohon serta masyarakat Kabupaten Bintan.

4. Faktor Kebudayaan :

Perlu dilakukan perubahan budaya yang ada di masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat agar “budaya acuh tak acuh dan rasa saling percaya” yang masih berlaku dalam penetapan tanda batas hak atas tanah berubah menjadi “budaya taat hukum”.

## 5.2 Keterbatasan.

Peneliti sadar bahwa penelitian ini belumlah sempurna sebab dalam penelitian ini peneliti menghadapi beberapa keterbatasan antara lain :

1. Kurangnya referensi pendukung dalam penulisan karya ilmiah ini, dimana domisili peneliti yaitu Kota Tanjungpinang, sehingga jika ingin mencari referensinya harus keluar Kota Tanjungpinang.
2. Terbatasnya literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
3. Keterbatasan waktu yang peneliti miliki sehingga peneliti kesulitan dalam pengumpulan data, analisis data dan penyajian hasil data.
4. Jarak juga menjadi kendala bagi peneliti dimana domisili peneliti di Kota Tanjungpinang, sedangkan kampus berada di Kota Batam sehingga pada saat penulis membutuhkan saran dan masukan secara langsung dari pembimbing menjadi terbatas, apalagi pembimbing juga berdomisili di

luar Kota Tanjungpinang

Penelitian ini tentu tidak lepas dari keterbatasan dan kelemahan yang terdapat di dalamnya dan kelemahan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi penulis agar lebih baik pada penelitian di masa mendatang.

### **5.3 Rekomendasi.**

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Terhadap UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah supaya dilaksanakan perubahan, revisi atau penyesuaian, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban serta sanksi

dalam penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi disaat pelaksanaan pengukuran bidang untuk pendaftaran tanah, di wilayah Indonesia.

b. Kantah Kabupaten Bintan agar melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Terhadap Satgas Pengukuran dan Pemetaan atau Petugas Ukur ditingkatkan pengetahuannya, secara teknis pengukuran, pengumpulan data fisik, hukum pertanahan dan kualitas mental serta rasa tanggungjawab melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sehingga dapat melaksanakan dan meningkatkan pengawasan terhadap pemegang hak yang ada di desa/kelurahan dalam Kabupaten Bintan terhadap pelaksanaan kewajiban memasang patok batas tanah serta pemeliharanya.
2. Mempersiapkan tenaga penyuluh pertanahan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan penyuluhan di bidang pertanahan yang dilaksanakan secara berkesinambungan kepada masyarakat di seluruh desa/kelurahan atau masyarakat pemilik tanah didalam wilayah Kabupaten Bintan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga finansial (perbankan) untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pertanahan masyarakat, dalam memenuhi kewajiban terkait pemasangan, ditetapkannya dan terpeliharanya patok-patok batas tanah sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 17 hingga Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

c. Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya melalui fakultas yang terkait agar menginisiasi, “membuka diri” dan memberi ruang di lingkungan kampus untuk pelaksanaan diskusi, seminar atau sosialisasi berhubungan dengan masalah Asas Kontradiktur Dilimitasi, masalah batas tanah atau masalah-masalah pertanahan lainnya sehingga dapat memberikan atau menambah wawasan bagi para akademisi, diharapkan mampu menimbulkan daya tarik untuk dilakukan penelitian-penelitian dibidang pertanahan dimasa mendatang.

d. Masyarakat pemilik tanah yang berdomisili di Kabupaten Bintan atau diluar Kabupaten Bintan agar lebih peduli terhadap keberadaan tanahnya, mengusahakan dan merawat fisik tanahnya secara berkala termasuk pemasangan dan pemeliharaan tanda-tanda batas tanah, memberitahukan nomor kontak/telepon yang dapat dihubungi kepada perangkat desa/kelurahan atau Ketua RT RW untuk memudahkan dalam penyampaian informasi dikemudian hari serta melakukan/melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan tanah tersebut.